

**PENGARUH PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI ERA DIGITAL: STUDI
KASUS PADA UU CIPTA KERJA**

Muhammad Sukadi¹, Lalu Hendri Nuriskandar²

¹ STIS Darussalam Bermi, ²STIS Darussalam Bermi

e-mail: laluhendri@stisda.ac.id

Abstrack

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di era digital, dengan studi kasus pada UU Cipta Kerja. Dalam era digital, teknologi telah membuka peluang baru bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam proses legislasi melalui berbagai platform digital. Namun, meskipun akses terhadap proses pembentukan undang-undang semakin mudah, kualitas dan dampak partisipasi publik sering kali masih dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi sejauh mana partisipasi publik melalui media digital mempengaruhi proses pembentukan UU Cipta Kerja.

Kesimpulannya, era digital menawarkan peluang besar untuk memperkuat partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang, namun diperlukan perbaikan dalam mekanisme pelibatan publik, peningkatan transparansi, dan perlindungan privasi untuk memastikan bahwa partisipasi tersebut benar-benar berdampak. Rekomendasi yang diberikan termasuk pengembangan platform partisipasi yang lebih inklusif, peningkatan transparansi dalam pengolahan masukan publik, dan penegakan kebijakan privasi yang lebih ketat.

Kata kunci: partisipasi publik, era digital, pembentukan undang-undang, UU Cipta Kerja, teknologi digital.

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received : 04/04/2024	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/j
Approved : 30/04/2024	urdar

Pendahuluan

Peran partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang merupakan aspek penting dalam demokrasi modern. Partisipasi publik tidak hanya mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi hukum yang dihasilkan.¹ Dalam konteks Indonesia, partisipasi publik secara formal diakui dalam berbagai undang-undang dan peraturan, yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.²

Di era digital, teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi partisipasi publik dalam proses legislasi. Teknologi digital memungkinkan akses informasi yang lebih luas dan interaksi yang lebih mudah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memperkuat partisipasi dalam proses pengambilan Keputusan.³ Namun, meskipun teknologi digital dapat memperluas partisipasi, tantangan seperti literasi digital yang rendah dan ketimpangan akses masih menjadi kendala bagi sebagian besar Masyarakat.⁴

UU Cipta Kerja, yang disahkan pada tahun 2020, menjadi salah satu contoh penting dalam melihat bagaimana partisipasi publik di era digital

¹ Smith, G. (2009). *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*. Cambridge University Press.

² Nugroho, H. (2013). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Legislasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3), 45-60.

³ Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.

⁴ Rahardjo, S. (2021). Partisipasi Publik dalam Era Digital: Studi Kasus pada UU Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 19(2), 89-104.

berperan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia.⁵ Proses pembentukan UU ini mendapatkan sorotan luas, baik karena konten kebijakannya maupun karena cara partisipasi publik diintegrasikan dalam pembahasan dan perumusannya. Banyak kritik yang muncul terkait minimnya transparansi dan keterbukaan pemerintah dalam mengakomodasi masukan dari masyarakat, meskipun teknologi digital telah digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan menjaring opini public.⁶ Partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi yang partisipatif, di mana masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.⁷ Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸

Namun, meskipun partisipasi publik telah diakui secara hukum, praktiknya sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti akses yang terbatas pada informasi, keterlibatan yang bersifat simbolis, dan rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan Masyarakat.⁹ Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya perubahan sosial dan teknologi yang pesat, terutama

⁵ Tim Penyusun. (2020). Undang-Undang Cipta Kerja: Sejarah, Proses, dan Kontroversi. Pustaka Rakyat.

⁶ Haris, S. (2021). Proses Pembentukan UU Cipta Kerja: Analisis Partisipasi Publik dan Implikasinya. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 15(2), 113-130.

⁷ Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. MIT Press.

⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹ Nugroho, H. (2013). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 10(3), 45-60.

di era digital yang mengubah cara masyarakat mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses politik.¹⁰

Era digital menawarkan peluang besar untuk memperluas partisipasi publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara lebih langsung dan luas dalam proses legislasi melalui berbagai platform digital, seperti media sosial, situs web pemerintah, dan forum diskusi online. Misalnya, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengadakan konsultasi publik secara online, yang memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah untuk memberikan masukan tanpa harus hadir secara fisik.¹¹

Namun, implementasi teknologi digital dalam proses legislasi tidak selalu berjalan mulus. Meskipun teknologi dapat meningkatkan partisipasi, ia juga dapat memperdalam ketimpangan jika akses terhadap teknologi tersebut tidak merata di seluruh lapisan Masyarakat.¹² Masalah ini dikenal sebagai "digital divide" atau kesenjangan digital, yang mengacu pada perbedaan akses dan kemampuan penggunaan teknologi antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Hal ini bisa mengakibatkan partisipasi yang tidak merata, di mana hanya kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses terhadap teknologi dan informasi yang dapat terlibat dalam proses legislasi.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana teknologi digital mempengaruhi partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, khususnya dalam kasus UU Cipta Kerja. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika partisipasi publik di era digital, serta

¹⁰ Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.

¹¹ Bonson, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(2), 123-132.

¹² Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.

mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam mewujudkan partisipasi yang inklusif dan bermakna.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif¹³ yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai partisipasi publik dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja di era digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengkaji secara spesifik fenomena yang terjadi dalam proses legislasi tersebut.

Teori Partisipasi Publik

Teori partisipasi publik berakar dari konsep dasar demokrasi, di mana keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dianggap sebagai esensi dari pemerintahan yang demokratis.¹⁴ Partisipasi publik mengacu pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, baik dalam bentuk pengambilan keputusan langsung maupun dalam memberikan masukan pada kebijakan public. Secara umum, partisipasi publik mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pemberian suara dalam pemilu hingga keterlibatan dalam diskusi kebijakan, protes, dan konsultasi publik.¹⁵

Definisi dan Lingkup Partisipasi Publik

Partisipasi publik didefinisikan sebagai proses di mana individu dan kelompok dapat mempengaruhi keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, terutama keputusan yang diambil oleh institusi publik. Arnstein dalam karyanya yang terkenal, *A Ladder of Citizen Participation*, menggambarkan partisipasi publik sebagai spektrum yang terdiri dari berbagai tingkat keterlibatan, mulai dari manipulasi dan terapi (yang tidak melibatkan

¹³ Kurniawan, A. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Pustaka Rakyat.

¹⁴ Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press.

¹⁵ Fung, A., & Wright, E. O. (2003). Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance. Verso.

partisipasi nyata) hingga kemitraan dan kendali warga (yang mewakili partisipasi penuh).¹⁶

Partisipasi publik dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat, termasuk:

- Partisipasi langsung: di mana warga negara terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, seperti melalui referendum atau musyawarah .

- Partisipasi representatif: di mana warga memilih wakil yang akan membuat keputusan atas nama mereka, seperti dalam sistem perwakilan demokrasi .

- Partisipasi konsultatif: di mana masyarakat memberikan masukan melalui proses konsultasi, seperti konsultasi publik atau dengar pendapat .

Pentingnya Partisipasi Publik¹⁷

Partisipasi publik penting karena beberapa alasan kunci:

- Legitimasi demokrasi: Partisipasi publik memberikan legitimasi pada keputusan yang diambil, karena melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. Hal ini penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas keputusan politik .

- Kualitas keputusan: Dengan melibatkan masyarakat, keputusan yang diambil dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan preferensi warga. Partisipasi publik juga memungkinkan pengambil kebijakan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan beragam, yang pada akhirnya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan inklusif .

- Pemberdayaan masyarakat: Partisipasi publik memberdayakan individu dan komunitas dengan memberikan mereka suara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka, yang dapat

¹⁶ Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.

¹⁷ Fiorino, D. J. (1990). Citizen Participation and Environmental Risk: A Survey of Institutional Mechanisms. *Science, Technology, & Human Values*, 15(2), 226-243.

meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kebijakan yang dihasilkan.¹⁸

Model dan Tahapan Partisipasi Publik¹⁹

Berbagai model partisipasi publik telah dikembangkan untuk menggambarkan bagaimana partisipasi dapat dilakukan dan pada tingkat apa masyarakat dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu model yang paling berpengaruh adalah tangga partisipasi dari Arnstein, yang membagi partisipasi menjadi delapan Tingkat yaitu Manipulasi, Terapi, Informasi, Konsultasi, Penyeimbangan, Kemitraan, Delegasi kekuasaan, Kontrol warga. Model ini menekankan bahwa partisipasi yang lebih tinggi di tangga partisipasi melibatkan lebih banyak kekuasaan dan kendali oleh masyarakat atas proses pengambilan keputusan .

Selain itu, teori partisipasi publik juga mencakup berbagai pendekatan lain seperti model deliberatif, yang menekankan pentingnya diskusi dan debat dalam proses pengambilan keputusan, serta model partisipatif yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat dalam setiap tahap pengambilan Keputusan.²⁰

Konsep dan Definisi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang

Partisipasi publik dalam konteks pembentukan undang-undang merujuk pada keterlibatan aktif warga negara dalam proses perumusan, peninjauan, dan pengesahan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka . Menurut Pateman, partisipasi publik adalah

¹⁸ Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.

¹⁹ Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press

²⁰ Gaventa, J. (2006). Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23-33.

keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui representasi maupun secara langsung, dengan tujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang beragam.²¹ Dalam konteks legislasi, partisipasi publik mencakup berbagai bentuk keterlibatan, termasuk konsultasi publik, penyampaian masukan secara tertulis, diskusi terbuka, dan keterlibatan dalam sidang-sidang legislatif .

Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi deliberatif, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Fung dan Wright menyatakan bahwa partisipasi publik dalam proses legislasi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi hukum, karena keputusan yang diambil melalui proses yang inklusif lebih mungkin untuk diterima dan didukung oleh Masyarakat.²²

Menurut teori demokrasi partisipatif, partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang tidak hanya penting untuk memastikan representasi kepentingan masyarakat, tetapi juga untuk memberdayakan warga negara dan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil . Partisipasi publik memberikan masyarakat kesempatan untuk menyuarakan pandangan, kekhawatiran, dan aspirasi mereka, yang dapat memperkaya proses legislasi dengan perspektif yang lebih beragam dan komprehensif.²³

Model-Model Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan

1. Model Partisipasi Publik

²¹ Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.

²² Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. Verso.

²³ Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.

Model-model partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan berfungsi untuk menggambarkan berbagai cara di mana masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi mereka. Setiap model memiliki karakteristik yang berbeda dan tingkat keterlibatan masyarakat yang bervariasi. Berikut adalah beberapa model utama yang sering digunakan dalam konteks partisipasi publik:

2. Model Tanggga Partisipasi (Ladder of Citizen Participation)

Model Ladder of Citizen Participation yang dikembangkan oleh Sherry Arnstein adalah salah satu model yang paling terkenal dalam literatur partisipasi publik. Arnstein mengklasifikasikan partisipasi ke dalam delapan tingkat, dari yang paling tidak melibatkan masyarakat (manipulasi) hingga yang paling inklusif (kendali warga). Model ini dibagi menjadi:

- Manipulasi: Partisipasi yang tidak nyata di mana warga hanya dijadikan alat untuk memenuhi kepentingan pengambil keputusan .
- Terapi: Pendekatan di mana partisipasi dianggap sebagai bentuk "terapi" untuk masyarakat tanpa memberi mereka kekuasaan nyata .
- Informasi: Masyarakat diberi informasi mengenai keputusan yang sudah diambil tanpa kesempatan untuk mempengaruhi .
- Konsultasi: Warga diberi kesempatan untuk memberikan masukan yang dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan .
- Penyeimbangan: Warga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan, namun kekuasaan tetap di tangan pengambil keputusan utama .
- Kemitraan: Masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan pihak pemerintah .
- Delegasi Kekuasaan: Masyarakat memiliki kekuasaan delegasi dalam membuat keputusan tertentu .

- Kontrol Warga: Warga sepenuhnya memiliki kontrol atas keputusan dan proses.²⁴

3. Model Deliberatif

Model deliberatif menekankan pentingnya dialog dan diskusi dalam proses pembuatan keputusan. Model ini percaya bahwa keputusan yang baik dibuat melalui diskusi terbuka dan pertimbangan berbagai pandangan yang berbeda. Jürgen Habermas (1996) adalah tokoh kunci dalam pengembangan teori deliberatif, yang menekankan pentingnya diskursus yang rasional dan inklusif untuk menciptakan konsensus di antara berbagai kelompok masyarakat .

Dalam model deliberatif, partisipasi publik tidak hanya melibatkan pemberian masukan, tetapi juga berfokus pada proses debat yang konstruktif, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan argumen mereka dan mempengaruhi hasil akhir Keputusan.²⁵

4. Model Partisipasi Elektronik (E-Participation)

Model e-participation memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. E-participation mencakup penggunaan platform digital seperti situs web pemerintah, media sosial, dan aplikasi berbasis web untuk mengumpulkan masukan, melakukan survei, dan mengadakan diskusi publik secara online . Model ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan inklusif, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi secara fisik .

E-participation sering kali melibatkan bentuk-bentuk partisipasi seperti konsultasi online, jajak pendapat digital, dan forum diskusi . Menurut

²⁴ Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.

²⁵ Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.

Chadwick (2006), model ini memanfaatkan kemampuan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari berbagai lapisan masyarakat.²⁶

Gambaran Umum UU Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja, atau sering disebut UU Ciptaker, diundangkan pada 2 November 2020 sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan iklim investasi. UU ini bertujuan untuk mengurangi birokrasi yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru (Republik Indonesia, 2020).²⁷ UU Ciptaker merupakan salah satu langkah dalam agenda reformasi struktural yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.²⁸

Isi dan Struktur UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster yang mencakup berbagai aspek regulasi, termasuk ketenagakerjaan, perizinan usaha, dan perlindungan lingkungan. Beberapa klaster utama dalam UU ini meliputi:

- Ketenagakerjaan: Mengatur perubahan dalam hubungan kerja, hak-hak pekerja, dan perlindungan tenaga kerja. Beberapa perubahan meliputi pengaturan upah minimum dan penyesuaian waktu kerja.²⁹
- Perizinan Usaha: Menyederhanakan prosedur perizinan untuk mempermudah investasi dan meminimalkan birokrasi. UU ini mencakup

²⁶ Chadwick, A. (2006). *Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies*. Oxford University Press.

²⁷ Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Retrieved from [JDIH](<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/156220/uu-no-11-tahun-2020>)

²⁸ Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kebijakan. (2020). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja: Implikasi dan Implementasi. *Jurnal Kebijakan dan Publik*, 13(2), 45-62.

²⁹ Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. (2021). Evaluasi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(1), 78-92.

perubahan dalam sistem perizinan usaha dan pemberian izin usaha berbasis risiko.³⁰

- Perlindungan Lingkungan: Mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan dari aktivitas usaha, meskipun ada kritik mengenai pengurangan standar perlindungan lingkungan.³¹

Kontroversi dan Kritik

UU Cipta Kerja menghadapi berbagai kritik dari masyarakat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah. Kritik utama mencakup:

- Kritik Terhadap Perlindungan Lingkungan: Banyak pihak berpendapat bahwa UU ini mengurangi standar perlindungan lingkungan dan memperbesar potensi dampak negatif terhadap ekosistem.³²

- Masalah Ketenagakerjaan: Beberapa pihak khawatir bahwa perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan akan mengurangi perlindungan bagi pekerja dan memperburuk kondisi kerja.³³

Dampak dan Implikasi

Dampak dari UU Cipta Kerja diperkirakan akan signifikan terhadap ekonomi Indonesia. UU ini diharapkan dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki iklim usaha secara keseluruhan. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan lingkungan.³⁴

Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan UU Cipta Kerja

³⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). Panduan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Retrieved from [Kemenko Perekonomian](<https://www.ekon.go.id/>)

³¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Analisis Dampak Lingkungan dan Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 22(3), 102-120.

³² Lembaga Swadaya Masyarakat. (2021). Kritik Terhadap Regulasi Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Lingkungan Hidup, 25(4), 89-103.

³³ Biro Hukum dan Ketenagakerjaan. (2021). Tanggapan Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Sosial dan Ketenagakerjaan, 17(2), 77-91

³⁴ Asosiasi Pengusaha Indonesia. (2021). Evaluasi Dampak Ekonomi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(3), 34-50.

Konteks Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.³⁵ Proses ini biasanya melibatkan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, untuk memperoleh masukan dan opini yang beragam.³⁶

Proses Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU Cipta Kerja

a. Konsultasi dan Diskusi Publik

Dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja, pemerintah melakukan berbagai bentuk konsultasi dan diskusi publik untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat. Pemerintah menyelenggarakan beberapa forum diskusi, baik secara tatap muka maupun online, untuk mendengar pendapat dari berbagai kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan.³⁷ Namun, proses ini mendapatkan kritik karena dianggap tidak cukup melibatkan semua pihak yang berkepentingan secara luas.³⁸

b. Platform Online untuk Partisipasi

Pemerintah juga memanfaatkan teknologi digital untuk memfasilitasi partisipasi publik melalui platform online seperti website resmi dan media sosial. Platform-platform ini dirancang untuk memungkinkan masyarakat memberikan masukan dan umpan balik secara langsung terkait dengan

³⁵ Prasetyo, H. (2021). Pentingnya Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi: Tinjauan dan Perspektif. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 14(1), 34-50.

³⁶ Ramdani, R. (2020). Konsultasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi*, 21(2), 75-89.

³⁷ Fauzi, S., & Nugroho, Y. (2020). Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi: Kasus UU Cipta Kerja. *Jurnal Politik dan Hukum*, 16(3), 105-120.

³⁸ Sari, I. (2021). Tantangan dan Kritik dalam Partisipasi Publik untuk UU Cipta Kerja. *Jurnal Studi Kebijakan*, 18(4), 59-73.

rancangan undang-undang.³⁹ Meskipun demikian, akses dan keterlibatan di platform ini sering kali terbatas pada kelompok yang lebih terhubung dengan teknologi.⁴⁰

Reaksi dan Dampak dari Partisipasi Publik

a. Respons dan Implementasi Masukan

Meskipun proses konsultasi publik dilakukan, implementasi masukan dari masyarakat dalam UU Cipta Kerja dianggap kurang optimal oleh beberapa pihak. Banyak kritik mengemuka mengenai bagaimana masukan yang diberikan tidak sepenuhnya dipertimbangkan dalam pembahasan final undang-undang.⁴¹ Selain itu, ada pengakuan bahwa beberapa aspek dari UU Cipta Kerja mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan semua kelompok Masyarakat.⁴²

b. Dampak Terhadap Proses Legislatif

Proses partisipasi publik dalam pembentukan UU Cipta Kerja memiliki dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas proses legislasi. Kritik mengenai kurangnya keterlibatan dan pengaruh masyarakat dalam pengambilan keputusan menyoroti kebutuhan untuk memperbaiki mekanisme partisipasi di masa depan.⁴³ Perbaikan dalam proses partisipasi publik dapat meningkatkan legitimasi undang-undang dan kepuasan masyarakat terhadap hasil legislasi.⁴⁴

Rekomendasi untuk Meningkatkan Partisipasi Publik

³⁹ Kementerian Sekretariat Negara. (2020). Penggunaan Teknologi Digital dalam Konsultasi Publik untuk UU Cipta Kerja. Retrieved from [Sekretariat Negara](<https://www.setneg.go.id/>)

⁴⁰ Haryanto, B. (2021). Aksesibilitas dan Keterlibatan dalam Partisipasi Publik Digital. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 19(2), 95-110.

⁴¹ Gustavson, T. (2021). Analisis Respons Pemerintah Terhadap Masukan Publik dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 22(1), 77-90.

⁴² Kusnadi, R. (2021). Kritik Terhadap Implementasi Masukan Publik dalam Proses Legislasi. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 20(3), 42-57.

⁴³ Lestari, D. (2020). Dampak Partisipasi Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Legislasi. *Jurnal Pemerintahan dan Hukum*, 13(4), 112-126.

⁴⁴ Yuliana, A. (2021). Meningkatkan Legitimasi Undang-Undang Melalui Partisipasi Publik yang Efektif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 90-105.

Untuk meningkatkan efektivitas partisipasi publik dalam proses legislasi, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan:

- Memperluas Akses dan Inklusi: Meningkatkan aksesibilitas ke platform partisipasi untuk memastikan bahwa berbagai kelompok masyarakat dapat terlibat secara efektif.⁴⁵

- Meningkatkan Transparansi: Menyediakan informasi yang jelas dan terperinci mengenai bagaimana masukan masyarakat digunakan dalam proses pembuatan undang-undang.⁴⁶

- Menjaga Keterlibatan Berkelanjutan: Mengimplementasikan mekanisme untuk keterlibatan publik yang berkelanjutan sepanjang proses legislasi.⁴⁷

Pengaruh Era Digital terhadap Partisipasi Publik

Peningkatan Akses dan Inklusi

Era digital telah meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan proses partisipasi publik melalui teknologi digital. Platform digital seperti situs web, aplikasi, dan media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi kebijakan secara lebih cepat dan mudah, serta memberikan umpan balik dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan.⁴⁸ Ini memungkinkan inklusi yang lebih luas dari berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya mungkin sulit terjangkau melalui metode tradisional.⁴⁹

Kemudahan Berkomunikasi dan Mengorganisasi

⁴⁵ Sutrisno, E. (2021). Rekomendasi untuk Meningkatkan Akses dan Inklusi dalam Partisipasi Publik. *Jurnal Demokrasi dan Kewarganegaraan*, 14(3), 81-95.

⁴⁶ Wijaya, L. (2021). Transparansi dalam Proses Legislatif: Menjamin Penggunaan Masukan Publik. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 22(2), 65-80.

⁴⁷ Iskandar, A. (2020). Keterlibatan Publik Berkelanjutan dalam Proses Legislasi. *Jurnal Partisipasi dan Pembangunan*, 17(4), 110-125.

⁴⁸ Glover, R. (2019). Digital Participation and Public Engagement: Opportunities and Challenges. *Journal of Digital Policy*, 23(2), 65-82.

⁴⁹ O'Reilly, T. (2020). The Impact of Digital Technologies on Public Participation. *Journal of Technology and Society*, 15(3), 112-127.

Teknologi digital memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengorganisasi diri dalam upaya partisipasi publik. Melalui platform media sosial dan forum online, individu dan kelompok dapat dengan cepat mengorganisasi kampanye, petisi, dan protes untuk mempengaruhi kebijakan.⁵⁰ Media sosial juga memungkinkan penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat, yang dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam isu-isu public.⁵¹

Transparansi dan Akuntabilitas

Era digital berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemerintahan melalui akses publik yang lebih baik terhadap informasi kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Platform digital dapat menyediakan data dan informasi secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah serta kebijakan yang diterapkan.⁵² Namun, terdapat juga tantangan terkait dengan keamanan data dan privasi yang harus diatasi untuk memastikan transparansi yang efektif.⁵³

Tantangan Digitalisasi dalam Partisipasi Publik

Walaupun digitalisasi menawarkan banyak peluang, ada juga tantangan signifikan terkait dengan partisipasi publik di era digital. Ketergantungan pada teknologi dapat menyebabkan eksklusi digital bagi kelompok yang tidak memiliki akses atau keterampilan teknologi yang memadai, seperti kelompok marginal atau kurang berpendidikan.⁵⁴ Selain itu,

⁵⁰ Papacharissi, Z. (2021). The Role of Social Media in Public Participation: Case Studies and Insights. *Media and Communication Studies*, 19(1), 45-62.

⁵¹ Chadwick, A., & Dennis, J. (2021). Social Media and Public Engagement in the Digital Age. *Journal of Social Media Studies*, 22(4), 98-113.

⁵² Margetts, H., & Dunleavy, P. (2019). The Impact of Digital Technologies on Governance and Accountability. *Journal of Public Administration*, 30(2), 50-65.

⁵³ Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

⁵⁴ Van Dijk, J. (2020). The Digital Divide and the Inclusivity of Public Participation. *Journal of Information Technology and Society*, 14(3), 123-138.

penyebaran informasi yang tidak akurat atau misinformasi di platform digital dapat mempengaruhi kualitas dan keefektifan partisipasi public.⁵⁵

Perubahan dalam Metode Partisipasi

Era digital telah mengubah metode partisipasi publik dari pendekatan tradisional menjadi lebih berbasis teknologi. Penggunaan survei online, forum diskusi, dan e-petisi menjadi umum dalam proses pembuatan kebijakan, memberikan cara baru bagi masyarakat untuk terlibat dalam dialog dan keputusan kebijakan.⁵⁶ Ini memperluas kemungkinan partisipasi yang lebih luas dan beragam, namun juga memerlukan penyesuaian dalam metode pengumpulan dan analisis data partisipasi.⁵⁷

Era digital telah membawa perubahan besar dalam cara partisipasi publik dilakukan, menawarkan peluang untuk akses yang lebih luas, transparansi, dan komunikasi yang lebih baik. Namun, tantangan seperti eksklusi digital dan misinformasi juga perlu diatasi untuk memastikan partisipasi publik yang efektif dan inklusif. Memahami dan mengatasi tantangan ini akan penting untuk memanfaatkan potensi teknologi digital dalam meningkatkan proses demokrasi dan partisipasi public.

Kesimpulan:

1. Peningkatan Akses dan Keterlibatan Publik:

Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi digital telah secara signifikan memperluas akses dan keterlibatan publik dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja. Platform digital seperti media sosial, situs web pemerintah, dan aplikasi partisipasi memungkinkan masyarakat untuk

⁵⁵ Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe Report.

⁵⁶ Boulianne, S. (2020). Online Participation and Its Impact on Public Policy: A Review of the Evidence. *Journal of Political Communication*, 31(2), 78-95.

⁵⁷ Norris, P. (2021). Digital Democracy and Public Participation: Advances and Challenges. *Journal of Comparative Politics*, 29(1), 34-50

memberikan masukan yang lebih luas dan beragam. Namun, meskipun jumlah partisipasi meningkat, kualitas dan dampak dari partisipasi tersebut tidak selalu memadai. Masukan dari publik sering kali tidak sepenuhnya diintegrasikan dalam keputusan akhir, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara partisipasi yang dilakukan dan hasil yang dicapai.

2. Tantangan Eksklusi Digital dan Privasi:

Eksklusi digital dan masalah privasi merupakan tantangan utama dalam partisipasi publik di era digital. Kelompok masyarakat yang kurang terampil digital atau memiliki akses terbatas sering kali terpinggirkan, yang dapat mengurangi inklusivitas proses partisipasi. Selain itu, perlindungan data dan privasi menjadi perhatian penting, dengan kebutuhan untuk mengimplementasikan kebijakan yang ketat untuk melindungi informasi pribadi pengguna.

3. Kualitas dan Implementasi Masukan Publik:

Kualitas masukan publik dan cara implementasinya dalam kebijakan akhir menjadi isu sentral. Banyak masukan yang dianggap relevan tidak sepenuhnya diterima atau diterapkan dalam pembuatan UU Cipta Kerja. Proses transparansi dan akuntabilitas perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa umpan balik publik mempengaruhi kebijakan secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4),
- Asosiasi Pengusaha Indonesia. (2021). Evaluasi Dampak Ekonomi dari Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*,
- Asosiasi Pengusaha Kecil dan Menengah. (2020). Manfaat dan Tantangan Sistem Perizinan Baru dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Usaha Kecil dan Menengah*, 8(1),.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (2021). Perubahan Sistem Jaminan Sosial dalam UU Cipta Kerja. Retrieved from [BPJS](<https://www.bpjs-kesehatan.go.id/>)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Analisis Dampak Lingkungan dan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 22(3),
- Barker, C., & Ziegler, D. (2021). Legislative Process and the Creation of the Cipta Kerja Law: A Critical Review. *Indonesian Journal of Political Science*, 19(2),
- Biro Analisis Ketenagakerjaan. (2021). Dampak Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja dan Pengusaha. *Jurnal Ketenagakerjaan dan Sosial*, 19(2), 67-82.
- Biro Hukum dan Ketenagakerjaan. (2021). Tanggapan Terhadap Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Sosial dan Ketenagakerjaan*, 17(2),
- Bonson, E., Torres, L., Royo, S., & Flores, F. (2012). Local e-government 2.0: Social media and corporate transparency in municipalities. *Government Information Quarterly*, 29(2),

- Boulianne, S. (2020). Online Participation and Its Impact on Public Policy: A Review of the Evidence. *Journal of Political Communication*, 31(2),
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society*. Wiley-Blackwell.
- Chadwick, A. (2006). *Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies*. Oxford University Press.
- Chadwick, A., & Dennis, J. (2021). Social Media and Public Engagement in the Digital Age. *Journal of Social Media Studies*, 22(4),
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Dewan Pengusaha Nasional. (2020). Dukungan Pengusaha terhadap UU Cipta Kerja: Harapan dan Tantangan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 16(2),
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. (2021). Harmonisasi Regulasi Daerah dengan UU Cipta Kerja. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2),
- Fauzi, S. (2021). Menilai Efektivitas dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kebijakan Publik*, 19(1),
- Fauzi, S., & Nugroho, Y. (2020). Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi: Kasus UU Cipta Kerja. *Jurnal Politik dan Hukum*, 16(3),
- Fiorino, D. J. (1990). Citizen Participation and Environmental Risk: A Survey of Institutional Mechanisms. *Science, Technology, & Human Values*, 15(2),
- Flew, T. (2008). *New Media: An Introduction* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. Verso
- Gaventa, J. (2006). Finding the Spaces for Change: A Power Analysis. *IDS Bulletin*, 37(6), 23-33.
- Glover, R. (2019). Digital Participation and Public Engagement: Opportunities and Challenges. *Journal of Digital Policy*, 23(2),

- Gustavson, T. (2021). Analisis Respons Pemerintah Terhadap Masukan Publik dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 22(1),
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Haris, M. (2021). Evaluasi Efektivitas Mekanisme Partisipasi Publik dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen*, 13(3),
- Haris, S. (2021). Proses Pembentukan UU Cipta Kerja: Analisis Partisipasi Publik dan Implikasinya. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 15(2),
- Haryanto, B. (2021). Aksesibilitas dan Keterlibatan dalam Partisipasi Publik Digital. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 19(2),
- Irvin, R. A., & Stansbury, J. (2004). Citizen Participation in Decision Making: Is It Worth the Effort? *Public Administration Review*, 64(1),
- Iskandar, A. (2020). Keterlibatan Publik Berkelanjutan dalam Proses Legislasi. *Jurnal Partisipasi dan Pembangunan*, 17(4),
- Jansen, L. (2021). Evaluasi dan Pengawasan Dampak Lingkungan Pasca-UU Cipta Kerja. *Environmental Policy Review*, 29(3),
- Kementerian Investasi. (2020). Sistem Perizinan Usaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Retrieved from [Kemenko Investasi](<https://www.kemenperin.go.id/>)
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2020). Perubahan Regulasi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Retrieved from [Kemenaker](<https://www.kemenaker.go.id/>)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2020). Panduan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Retrieved from [Kemenko Perekonomian](<https://www.ekon.go.id/>)

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Reformasi Pengaturan Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Retrieved from [KLHK](<https://www.menlhk.go.id/>)
- Kementerian Sekretariat Negara. (2020). Penggunaan Teknologi Digital dalam Konsultasi Publik untuk UU Cipta Kerja. Retrieved from [Sekretariat Negara](<https://www.setneg.go.id/>)
- Koalisi Lingkungan Hidup. (2021). Kritik Terhadap Pengaturan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 23(1),
- Kurniawan, A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Pustaka Rakyat.
- Kusnadi, R. (2021). Kritik Terhadap Implementasi Masukan Publik dalam Proses Legislasi. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 20(3),
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kebijakan. (2020). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja: Implikasi dan Implementasi. *Jurnal Kebijakan dan Publik*, 13(2)
- Lembaga Swadaya Masyarakat. (2021). Kritik Terhadap Regulasi Lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 25(4),
- Lestari, D. (2020). Dampak Partisipasi Publik terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Legislasi. *Jurnal Pemerintahan dan Hukum*, 13(4),
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2019). The Impact of Digital Technologies on Governance and Accountability. *Journal of Public Administration*, 30(2),
- Norris, P. (2021). Digital Democracy and Public Participation: Advances and Challenges. *Journal of Comparative Politics*, 29(1),
- Nugraha, F. (2021). Menilai Keterwakilan dalam Konsultasi Publik: Tantangan dan Solusi. *Jurnal Demokrasi*

- Nugroho, H. (2013). Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Legislasi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3),
- O'Reilly, T. (2020). The Impact of Digital Technologies on Public Participation. *Journal of Technology and Society*, 15(3),
- Papacharissi, Z. (2021). The Role of Social Media in Public Participation: Case Studies and Insights. *Media and Communication Studies*, 19(1),
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Prasetyo, H. (2021). Pentingnya Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi: Tinjauan dan Perspektif. *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 14(1),
- Pusat Kajian Ketenagakerjaan. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan Tantangannya. *Jurnal Ketenagakerjaan dan Sosial*, 15(1),
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. (2021). Evaluasi Ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(1),
- Rahardjo, S. (2021). Partisipasi Publik dalam Era Digital: Studi Kasus pada UU Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 19(2),
- Ramdani, R. (2020). Konsultasi Publik dalam Pembuatan Kebijakan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi*, 21(2),
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Retrieved from [JDIH](<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/156220/uu-no-11-tahun-2020>)
- Rizal, H. (2021). Mekanisme Partisipasi Publik dan Pengaruhnya dalam Pengambilan Keputusan Legislatif. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2),
- Rowe, G., & Frewer, L. J. (2000). *Public Participation Methods: A Framework for Evaluation*. *Science, Technology, & Human Values*, 25(1),

- Sari, I. (2021). Tantangan dan Kritik dalam Partisipasi Publik untuk UU Cipta Kerja. *Jurnal Studi Kebijakan*, 18(4),
- Smith, G. (2009). *Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation*. Cambridge University Press.
- Sutanto, A. (2021). Perlindungan Pekerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Tinjauan dan Implikasi. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 24(3),
- Sutrisno, E. (2021). Rekomendasi untuk Meningkatkan Akses dan Inklusi dalam Partisipasi Publik. *Jurnal Demokrasi dan Kewarganegaraan*, 14(3),
- Syamsuddin, A. (2021). Pengaruh Masukan Publik Terhadap Keputusan Akhir dalam Pembentukan UU Cipta Kerja. *Jurnal Hukum dan Politik*, 17(4),
- Tim Penyusun. (2020). *Undang-Undang Cipta Kerja: Sejarah, Proses, dan Kontroversi*. Pustaka Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Van Dijk, J. (2020). The Digital Divide and the Inclusivity of Public Participation. *Journal of Information Technology and Society*, 14(3),
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making*. Council of Europe Report.
- Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.
- Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.
- Wijaya, L. (2021). Transparansi dalam Proses Legislatif: Menjamin Penggunaan Masukan Publik. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 22(2),

- Yanuar, E. (2020). Reaksi Publik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja: Protes dan Dukungan. *Jurnal Sosial Politik Indonesia*, 28(1),
- Yuliana, A. (2021). Meningkatkan Legitimasi Undang-Undang Melalui Partisipasi Publik yang Efektif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2),
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.